



**P U T U S A N**

**Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **FACHRI Bin Alm. ABDUL CHOTIB**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Tanah 80 Rt. 010 /009 kel. Klender Kec.  
Duren Sawit Jakarta Timur.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa Fachri Bin Alm Abdul Chotib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 895/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FACHRI Bin Alm. ABDUL CHOTIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0768 gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa FACHRI Bin Alm. ABDUL CHOTIB** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar Jam 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar 14.00 wib terdakwa datang kerumah RISKI dengan tujuan meminta untuk diantarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaerah Bahari Jakarta Utara dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar jam 16.30 wib terdakwa diantar oleh RISKI kedaerah Bahari dengan menggunakan sepeda motor milik RISKI. Sesampainya di Kmp Bahari Jakarta Utara terdakwa menyuruh RISKI menunggu didepan Kmp Bahari sedangkan terdakwa turun dan berjalan sendiri menemui OM FIRMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah bertemu dengan OM FIRMAN terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu OM FIRMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan didalam kantong saku celana sebelah kanan lalu terdakwa kembali menemui RISKI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI pulang kerumah. Selanjutnya sekitar jam 17.45 wib pada saat terdakwa berboncengan bersama dengan RISKI melewati Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ditangkap oleh saksi PRADIYANTORO dan saksi M. ILHAM SANTANA yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Bugis kel. Kebon Bawang Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I berupa shabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1643/NFF/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0881 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ILHAM SENTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar Jam 17.45 Wib bertempat di Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa berboncengan bersama dengan RISKI melewati Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ditangkap oleh saksi PRIYANTORO dan saksi M. ILHAM SANTANA yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Bugis kel. Kebon Bawang Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I berupa shabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar 14.00 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis jenis shabu dari OM FIRMAN (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman



digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan dari terdakwa.

Atas keterangan terdakwa, saksi menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar Jam 17.45 Wib bertempat di Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar 14.00 wib terdakwa datang kerumah RISKI dengan tujuan meminta untuk diantarkan kedaerah Bahari Jakarta Utara dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar jam 16.30 wib terdakwa diantar oleh RISKI kedaerah Bahari dengan menggunakan sepeda motor milik RISKI. Sesampainya di Kmp Bahari Jakarta Utara terdakwa menyuruh RISKI menunggu didepan Kmp Bahari sedangkan terdakwa turun dan berjalan sendiri menemui OM FIRMAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan OM FIRMAN terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu lalu OM FIRMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis shabu kepada terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam kantong saku celana sebelah kanan lalu terdakwa kembali menemui RISKI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.45 wib pada saat terdakwa berboncengan bersama dengan RISKI melewati Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ditangkap oleh saksi PRIYANTORO dan saksi M. ILHAM SANTANA yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Bugis kel. Kebon Bawang Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I berupa shabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa





berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0768 gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan berita acara pemeriksaan barang bukti yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1643/NFF/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0881 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar Jam 17.45 Wib bertempat di Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar 14.00 wib terdakwa datang kerumah RISKI dengan tujuan meminta untuk diantarkan kedaerah Bahari Jakarta Utara dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar jam 16.30 wib terdakwa diantar oleh RISKI kedaerah Bahari dengan menggunakan sepeda motor milik RISKI. Sesampainya di Kmp Bahari Jakarta Utara terdakwa menyuruh RISKI menunggu didepan Kmp Bahari sedangkan terdakwa turun dan berjalan sendiri menemui OM FIRMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah bertemu dengan OM FIRMAN terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu OM FIRMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis shabu kepada terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam kantong saku celana sebelah kanan lalu terdakwa kembali menemui RISKI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.45 wib pada saat terdakwa berboncengan



bersama dengan RISKI melewati Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ditangkap oleh saksi PRIYANTORO dan saksi M. ILHAM SANTANA yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Bugis kel. Kebon Bawang Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I berupa shabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1643/NFF/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0881 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1.Unsur: Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Fachri Bin Alm Abdul Chotib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari M Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 17.45 wib di Pinggir Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I berupa shabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan barang bukti yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1643/NFF/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0881 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Mebimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0768 gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Fachri Bin Alm Abdul Chotib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0768 gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami Purnawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc. Ip., SH., MH., dan Agung Purbantoro, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Drs. Tugiyanto, Bc. Ip., SH., MH.

Purnawan Narsongko, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., MH.

**PANITERA PENGGANTI,**

Hendra Gunawan, S.H.